

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Sektor Publik

2.1.1.1. Definisi

Menurut Arens et al. (2014). Audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu yang kompeten terkait pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti terkait data yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi.

Salah satu bagian dari audit adalah audit sektor publik. Menurut Bastian (2006), audit sektor publik didefinisikan sebagai proses sistematis untuk melakukan pengujian kelengkapan dan keakuratan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan organisasi publik. Proses pengujian tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan tertuang di dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.1.1.2. Konsep

Proses audit sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Menurut Bastian (2006) konsep dasar audit sektor publik adalah sebagai berikut.


- 1) Pembuktian (*evidence*) yang relevan dan cukup.
- 2) Pemeriksaan yang hati-hati (*due audit care*).

- 3) Penyajian yang wajar (*fair presentation*). Proses audit harus memerhatikan ketepatan akuntansi, kewajiban pemeriksaan, dan pengungkapan yang cukup.
- 4) Independen (*independence*). Auditor harus jujur dan objektif terhadap penyajian dan fakta.
- 5) Berperilaku sesuai kode etik (*ethical conduct*).

2.1.1.3. Proses

Proses audit terdiri dari tiga langkah, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*executing*), dan pelaporan (*reporting*). Tiga langkah tersebut juga diterapkan dalam audit sektor publik. Berikut diagram alur proses audit pada organisasi sektor publik

Gambar II. 1 Diagram Alur Proses Audit



Sumber : Audit Sektor Publik (Bastian, 2006)

2.1.1.4. Objek

Organisasi sektor publik termasuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan merupakan objek dari audit sektor publik (Bastian, 2006). Setiap organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda sesuai dengan sistem pendelegasian yang berlaku sehingga penting bagi auditor

untuk paham terkait bidang-bidang yang menjadi bagian dari pelaksanaan wewenang oleh objek.

Auditor harus mendapatkan informasi terkait kapasitas atau sumber daya dalam melakukan kegiatan agar dapat memahami objek audit. Selain itu, auditor juga harus memerhatikan metode pelaksanaan kegiatan karena melalui hal tersebut auditor akan mendapatkan informasi terkait efisiensi dan efektivitas objek dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan.

2.1.1.5. Subjek

Pihak yang berwenang untuk melakukan audit keuangan publik disebut subjek audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan adalah suatu proses yang independen, objektif dan profesional sesuai dengan Standar Pengawasan Keuangan Negara (SPKN) untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Prosesnya terdiri dari identifikasi masalah, analisis dan evaluasi

Proses pemeriksaan di atas dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang. Kantornya adalah BPK. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). BPK juga dapat menggunakan auditor eksternal yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk mendukung proses pemeriksaan.

2.1.2 Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus memberikan opini sesuai dengan hasil

pemeriksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini diartikan sebagai pernyataan profesional yang merupakan kesimpulan auditor terkait kewajaran informasi yang disajikan. Opini pemeriksaan dapat dijadikan alat ukur kinerja suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Atas dasar tersebut, pemerintah daerah seringkali memburu opini dengan predikat terbaik

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1) juga dijelaskan kriteria-kriteria yang memengaruhi opini pemeriksaan oleh BPK RI, antara lain:

- 1) Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP;
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI)

Predikat dari opini yang dapat diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria-kriteria diatas yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini WTP didapatkan jika tidak terdapat salah saji yang material atas akun-akun di laporan keuangan dengan didukung sistem pengendalian internal yang memadai

- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini WDP didapatkan jika sistem pengendalian internal telah memadai namun masih terdapat salah saji material pada akun-akun di laporan keuangan

- 3) Tidak Wajar (TW)

Opini TW didapatkan jika sistem pengendalian internal belum memadai sehingga dalam penyajian laporan keuangan terdapat banyak akun yang salah saji secara material.

4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Opini TMP didapatkan jika BPK tidak dapat memeriksa laporan keuangan sesuai dengan standar audit karena terdapat beberapa pembatasan. sehingga, auditor tidak dapat meyakini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam rangka mempermudah analisis, opini pemeriksaan diubah menjadi kuantitatif sesuai dengan penelitian Suryaningsih & Sisdyani (2016). opini pemeriksaan dapat diklasifikasikan kedalam bentuk angka seperti tabel berikut.

Tabel II. 1 Kategori Opini Pemeriksaan

Opini Pemeriksaan	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Sumber : Suryaningsih & Sisdyani (2016)

2.1.3 Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Atas dasar itu, diperlukan pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK akan dituangkan dalam LHP.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), temuan harus diungkapkan jika ada ketidaksesuaian antara kondisi dan standar. Temuan-temuan audit yang memuat tanda-tanda awal kecurangan terdapat dalam LHP, namun tidak menjelaskan secara rinci dugaan kecurangan tersebut. Temuan tersebut lebih difokuskan untuk menjelaskan dampak dari temuan tersebut.

Temuan pemeriksaan yang lebih besar mencerminkan rendahnya akuntabilitas kinerja keuangan suatu daerah. Di sisi lain, akuntabilitas kinerja keuangan di suatu daerah cukup tinggi ketika hasil audit BPK rendah (Lestari et al., 2019)

Temuan pemeriksaan dalam LHP BPK dikategorikan menjadi dua, yaitu temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal

2.1.3.1. Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mendapatkan keyakinan yang memadai terkait laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018, jenis-jenis temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Temuan yang mengakibatkan kerugian
- 2) Temuan yang menimbulkan potensi kerugian
- 3) Temuan atas penyimpangan administrasi

Dalam proses pengolahan data, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur materialitasnya. Menurut Mustikarini dan Fitriasari (2012), materialitas dari temuan terhadap anggaran tersebut didapatkan dengan rumus sebagai berikut.

$\frac{\text{Temuan terhadap peraturan perundang-undangan}}{\text{Realisasi belanja}}$
--

2.1.3.2. Temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal

Kelemahan SPI merupakan salah satu bentuk temuan pemeriksaan oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2016-2018 kelemahan SPI dijabarkan menjadi tiga jenis sebagai berikut :

- 1) Kelemahan struktur pengendalian internal
- 2) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
- 3)) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

2.1.4 Karakteristik Daerah

2.1.4.1. Definisi

Karakteristik daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada suatu daerah sehingga dapat membedakan daerah tersebut dengan daerah yang lain (Sumarjo 2010). Menurut penelitian Nurdin (2015) Karakteristik daerah berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan karakteristik daerah sebagai salah satu variabel penelitian. Karakteristik daerah yang dimaksud

adalah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemandirian daerah.

2.1.4.2. Tingkat Ketergantungan Daerah

Menurut penelitian Suryaningsih & Sisdyani (2016) semakin tinggi persentase dana perimbangan mengindikasikan tingkat ketergantungan yang tinggi pula. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan horizontal (PP No 55 Tahun 2005).

Semakin tinggi tingkat ketergantungan suatu daerah menyebabkan meningkatnya tingkat pengungkapan. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat wajib untuk mengawasi tindakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana perimbangan tersebut (Lestari et al., (2019).

Menurut Surachman & Handayani (2020) dalam Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dijabarkan dalam rumus berikut:

$$\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.1.4.3. Tingkat Kemandirian Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus permasalahan di daerahnya masing-masing. Salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah adalah melalui rasio kemandirian daerah. Melalui rasio tersebut dapat diketahui kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai belanja. Rasio kemandirian juga mengindikasikan tingkat keberhasilan

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut (Surachman & Handayani, 2020).

Menurut Surachman & Handayani (2020), masih banyak daerah-daerah yang tidak mampu mengelola keuangannya sendiri. Dari sekitar 60 daerah, hanya 10% yang mampu mengelola keuangannya secara mandiri. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan mengingat otonomi daerah sudah cukup lama diterapkan namun pemerintah daerah belum cukup mandiri untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Dari 60 daerah tersebut, Surabaya dan beberapa kota di Pulau Jawa menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar sehingga rasio kemandiriannya cukup bagus. Namun, daerah-daerah lain seperti Papua memiliki tingkat kemandirian yang buruk walaupun PAD Provinsi Papua sangat banyak. Hal tersebut terjadi karena PAD yang dihasilkan tidak langsung diterima oleh pemerintah daerah namun disetorkan dulu kepada pemerintah pusat yang kemudian ditransfer kembali dalam bentuk Dana Transfer Daerah.

Menurut Bastian (2006), untuk menghitung tingkat kemandirian daerah dapat menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut.

1) Instruktif

Pola hubungan ini mengindikasikan peranan pemerintah pusat sangat dominan sehingga pemerintah daerah tergolong tidak mandiri dan kurang mampu

melaksanakan otonomi daerah secara keuangan. Suatu daerah dikategorikan pola hubungan instruktif jika rasio kemandirian daerah tersebut sebesar 0-25%.

2) Konsultatif

Pola hubungan ini mengindikasikan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena pemerintah daerah sudah cukup mampu melaksanakan otonomi daerah. Suatu daerah dikategorikan pola hubungan konsultatif jika rasio kemandirian daerah tersebut sebesar 25-50%.

3) Partisipatif

Pola hubungan ini mengindikasikan peran pemerintah pusat sudah sangat berkurang karena tingkat kemandirian daerah sudah cukup tinggi sehingga pemerintah daerah dianggap mampu melaksanakan urusan otonomi. Suatu daerah dikategorikan pola hubungan partisipatif jika rasio kemandirian daerah tersebut sebesar 50-75%.

4) Delegatif

Pola hubungan ini mengindikasikan tidak ada campur tangan pemerintah pusat karena pemerintah daerah dipandang telah mampu sepenuhnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Suatu daerah dikatakan pola hubungan delegatif jika rasio kemandirian daerah tersebut sebesar >75%.

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1. Definisi

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi (Kurnia, 2016). Dalam konteks

organisasi publik, masyarakat akan menilai keberhasilan suatu organisasi dari kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang relatif berkualitas dan murah. Hal ini juga berlaku untuk penerapan kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo (2002), tingkat keberhasilan atau kegagalan organisasi publik sangat tergantung pada kinerja keuangan.

Menurut Bastian (2006), tujuan evaluasi kinerja keuangan adalah untuk memahami efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di daerah tersebut sehingga pengukuran kinerja keuangan memberikan umpan balik berupa informasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis mendasarkan analisis pada teori *value for money* untuk dapat menggunakan analisis rasio dalam mengukur kinerja fiskal pemerintah daerah.

2.1.5.2. Teori *Value for Money*

Organisasi sektor publik dinilai sebagai tempat kecurangan, pemborosan, dan kerugian sehingga muncul gagasan agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money*. *Value for money* merupakan konsep untuk melakukan pengelolaan berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo 2002).

Ekonomis mengacu pada penggunaan dan alokasi sumber daya dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu pada pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika meminimalkan biaya yang tidak perlu.


Pengertian efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan. Efektif berarti penggunaan yang tepat dari sumber daya yang ada. Semakin banyak

output yang dihasilkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif proses kerja pemerintah. Sebaliknya, kinerja pemerintah dapat dikatakan tidak efektif jika output yang dihasilkan memberikan kontribusi yang kecil terhadap pencapaian tujuan.

Pengertian efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi berarti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Proses operasi suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika output dapat diproduksi dengan biaya yang paling rendah (*spending less*).

Dari penjelasan diatas, ketiga elemen value for money saling berhubungan. Hubungan antara ketiga unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar II. 2 Hubungan Tiga Elemen



Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2002)

2.1.5.3. Efektivitas

Menurut Sambow et al. (2016), efektivitas merupakan perbandingan antara yang direncanakan dengan hasil yang tercapai sehingga ketika pemerintah daerah mampu memenuhi targetnya dengan baik maka bisa dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efektif. Menurut Mahsun (2016) rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$$

Pemerintah menetapkan kriteria penilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Adapun kriteria sebagai yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2 Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	< 60 %
Kurang Efektif	61% - 80 %
Cukup Efektif	81% - 90 %
Efektif	91% - 100 %
Sangat Efektif	>100 %

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

2.1.5.4. Efisiensi

Efisiensi merupakan kaitan antara input dan output yang digunakan oleh organisasi dalam rangka pencapaian target. (Bastian, 2006). Hal ini sejalan dengan pengertian efisiensi yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002), yaitu efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kurnia (2016) mengungkapkan bahwa dalam ruang lingkungan pemerintah daerah, input dapat disamakan dengan realisasi belanja karena barang dan jasa yang dibeli dapat tercermin melalui realisasi belanja. Sedangkan output dapat dinilai

melalui realisasi pendapatan karena dapat mencerminkan target yang hendak dicapai.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Pemerintah melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 menetapkan kriteria efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Adapun kriteria sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisien	Rasio Efisien
Tidak Efisien	>100 %
Kurang Efisien	91 % - 100 %
Cukup Efisien	81 % - 90 %
Efisien	61 % - 80 %
Sangat Efisien	< 60 %

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelum penelitian ini, berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan.

Suryaningsih dan Sisyadani (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh karakteristik daerah dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemakmuran daerah, status daerah, tingkat ketergantungan dan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik daerah tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Namun, opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi predikat opini audit, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Studi yang dilakukan oleh Nurdin (2015) bertujuan untuk mengetahui dampak karakteristik daerah dan temuan BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ciri khas daerah yang dimaksud adalah tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan dan tingkat ketergantungan memengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Namun besaran belanja daerah dan temuan pemeriksaan BPK tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Artha et al. (2018) mempelajari dampak ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal dan temuan BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, leverage dan temuan pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan pemerintah daerah. Besar kecilnya pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan pemerintah daerah.


Lestari et al. (2019) melalui penelitian terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan temuan pemeriksaan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara menemukan berbagai kesimpulan. Salah satu kesimpulan yang

diperoleh adalah semua variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut.

Gambar II. 3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data sekunder yang diolah

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, kerangka pemikiran, dan penelitian sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H₁** : Tingkat kemandirian berpengaruh terhadap tingkat efektivitas keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₂** : Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat efektivitas keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₃** : Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK RI berpengaruh terhadap tingkat efektivitas keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₄** : Temuan pemeriksaan atas kelemahan SPI oleh BPK RI berpengaruh terhadap tingkat efektivitas keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₅** : Opini BPK RI berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₆** : Tingkat kemandirian berpengaruh terhadap tingkat efisiensi keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₇** : Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₈** : Temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK RI berpengaruh terhadap tingkat efisiensi keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₉** : Temuan pemeriksaan atas kelemahan SPI oleh BPK RI berpengaruh terhadap tingkat efisiensi keuangan Provinsi Sumatera Utara.
- H₁₀** : Opini BPK RI berpengaruh terhadap tingkat efisiensi keuangan Provinsi Sumatera Utara.